



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR  
NOMOR: 189 / 350 / K3RS / 2019

TENTANG  
PANDUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN STAF

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR

- Menimbang :
- a. bahwa program kesehatan dan keselamatan staf merupakan upaya yang efisien di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
  - b. bahwa dalam usaha mencapai sebagaimana tercantum dalam huruf a di atas maka perlu adanya panduan sebagai acuan dasar program kesehatan dan keselamatan staf.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
  2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
M.NATSIR TENTANG PANDUAN KESEHATAN DAN  
KESELAMATAN STAF.

- KESATU : Pokok-pokok kebijakan tentang kebijakan kesehatan dan keselamatan  
staf dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
penetapannya akan diubah dan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 28 Maret 2019  
Plt DIREKTUR,  
  
drg. Basyir Busnia  
NIP.196604161992031005

